

**PENERAPAN PRINSIP SYIRKAH ABDAN DALAM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN****Salsabila Firdausia<sup>1\*</sup>, Zeehan Fuad Attamimi<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah, IndonesiaEmail: salsabila.firdausia10171999@gmail.com<sup>1</sup>, zeehanfuadattamimi@ump.ac.id<sup>2</sup>**Abstrak**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan pembagian Harta Perkawinan, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan yang diwarisi oleh masing-masing suami istri disebut harta bersama. Kompilasi Hukum Islam memuat peraturan yang mengatur tentang pembagian harta bersama dalam rangka perkawinan Islam. *Syirkah Abdan*, sebagai prinsip dalam pembagian harta perkawinan, dapat menjadi dasar untuk penerapan prinsip pembagian yang adil serta sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Apabila kedua belah pihak sepakat, maka pembagian harta bersama dapat didasarkan pada hukum adat, hukum agama, atau kerangka hukum lainnya. Penerapan prinsip *Syirkah Abdan* dalam pembagian harta perkawinan diharapkan dapat memastikan keadilan serta kesetaraan antara suami dan istri. Pada konteks ini, peran aktif dan kontribusi nyata kedua belah pihak diakui dengan seimbang, sesuai dengan prinsip *syirkah* itu sendiri. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam merancang kebijakan dan panduan praktis untuk memastikan kontribusi aktif suami dan istri diakui dan dihargai secara adil dalam pembagian harta perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam terkait penerapan prinsip *Syirkah Abdan* dalam pembagian harta perkawinan serta konsepsi harta perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penerapan prinsip *Syirkah Abdan* dalam pembagian harta perkawinan menjadi fokus utama untuk mengidentifikasi proses dan dampaknya dalam konteks hubungan perkawinan. Metodologi penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum normatif dengan metodologi penelitian kepustakaan; sumber perpustakaan hukum primer, sekunder, serta tersier diperiksa.

**Kata kunci :** *Syirkah Abdan*, harta, pembagian, perkawinan.**Abstract**

*Law Number 1 of 1974 explains the division of Marital Property, stating that property acquired during marriage and inherited by each spouse is called joint property. The Compilation of Islamic Law contains regulations governing the division of joint property in the context of Islamic marriages. Syirkah Abdan, as a principle in the division of marital property, can serve as a basis for implementing a fair distribution principle in accordance with the contributions of each party. If both parties agree, the division of joint property can be based on customary law, religious law, or other legal frameworks. The application of the Syirkah Abdan principle in the division of marital property is expected to ensure justice and equality between husband and wife. In this context, the active role*

<b>How to cite:</b>	Salsabila Firdausia, Zeehan Fuad Attamimi (2024), Penerapan Prinsip Syirkah Abdan dalam Pembagian Harta Perkawinan, (6) 1, <a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2946">https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2946</a>
<b>E-ISSN:</b>	<a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2946">2684-883X</a>
<b>Published by:</b>	<a href="https://www.ridwaninstitute.com">Ridwan Institute</a>

*and real contributions of both parties are recognized in a balanced manner, in line with the principles of Syirkah itself. This research makes a significant contribution to designing policies and practical guidelines to ensure the active contributions of husbands and wives are acknowledged and fairly valued in the division of marital property. The aim of this research is to explore a deep understanding of the implementation of the Syirkah Abdan principle in the division of marital property and the conception of marital property according to the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974. The application of the Syirkah Abdan principle in the division of marital property is the main focus to identify its processes and impacts in the context of marital relationships. The research methodology used is normative legal research with a literature research methodology; primary, secondary, and tertiary legal library sources were examined.*

**Keywords:** *Syirkah Abdan, property, division, marriage.*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah suatu bentuk institusi sosial yang melibatkan ikatan resmi antara dua individu. Hal ini mencakup komitmen untuk saling mendukung, berbagi tanggung jawab, dan membangun kehidupan bersama. Perkawinan menjadi salah satu fase yang dilewati oleh setiap insan manusia. Selain merupakan peristiwa sosial yang dialami oleh perseorangan, perkawinan juga termasuk dalam kategori hukum hukum keluarga. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang bagi setiap orang.

Pada akhir abad kedelapan belas, perempuan Muslim yang terpisah dapat mengklaim hak finansial tertentu berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata Rusia, namun harus mengajukan berbagai jenis klaim melalui sistem hukum yang berbeda. Lanskap dan praktik hukum yang berkembang sehubungan dengan pemisahan hak-hak perempuan selama periode modern awal menjadi formal dan terlembaga pada abad kesembilan belas dan bertahan hingga runtuhnya kekaisaran Rusia (Ross, 2022).

Perkawinan juga diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan *juncto* UU Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwasannya, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki laki dan perempuan sebagai suami isteri yang tujuannya untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dibandingkan dengan hukum perdata, perkawinan lebih tepat didefinisikan dalam hukum perkawinan. KUH Perdata melarang unsur agama dalam serikat pekerja. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah suatu perbuatan suci pada sudut pandang agama, oleh karena itu agama mempunyai peranan penting dalam perkawinan (Sinurat, 2017).

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sementara pada pasal 2 ayat (2) Perkawinan menyatakan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari hukum Islam, mengikuti petunjuk Tuhan dianggap sebagai ibadah, dan pernikahan dipandang sebagai kontrak yang sangat kuat, atau *mitsaqon gholidhon*

(Desminar, 2021). Berikut ini firman Allah SWT yang menggunakan kalimat *miitsaaqan ghaliidhan*:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*)”

Dalam Islam konsep pembagian harta rumah tangga diatur oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Harta dalam rumah tangga dianggap sebagai pokok kehidupan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa : 5 yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang dikenal baik.”

Kata “harta bersama” dalam suatu keluarga tidak didefinisikan dalam Al-Quran atau Hadits, meskipun diakui sebagai “pencampuran harta dalam keluarga” atau “gono gini” dalam hukum adat Indonesia ('uruf). Mirip dengan syirkah, harta bersama mengacu pada uang yang diciptakan bersama suami dan istri saat mereka bersatu dalam perkawinan. Atau, harta hasil perkawinan suami istri (syirkah) (Risky, 2020).

Salah satu bidang perkawinan yang banyak mendapat perhatian adalah topik harta perkawinan. Karena banyaknya aspek yang terlibat, seperti hak dan kewajiban pasangan suami istri terkait dengan harta bersama yang diperoleh setelah menikah, maka harta perkawinan menjadi topik yang rumit. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip syariah menjadi landasan utama dalam mengatur pembagian harta perkawinan, dan salah satu prinsip yang dapat diterapkan adalah prinsip *Syirkah Abdan* (Santoso, 2016).

*Syirkah Abdan*, yang dikenal sebagai bentuk kemitraan yang melibatkan kerjasama aktif dan kontribusi dari semua pihak yang terlibat, merupakan konsep yang dapat diaplikasikan dalam konteks pembagian harta perkawinan. Konsep ini memberikan dasar bagi pembagian harta yang adil dan berkeadilan antara suami dan istri, dengan memperhatikan kontribusi aktif dan pasif yang diberikan oleh masing-masing pihak selama pernikahan. Dalam Islam, harta perkawinan dianggap sebagai hasil dari kerjasama dan kontribusi bersama antara suami dan istri. Prinsip syariah yang mengatur pembagian harta ini memerlukan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak dalam memperoleh, mengelola, dan menjaga harta tersebut (Puspytasari, 2020).

Konsep *Syirkah Abdan*, sebagai suatu bentuk kerjasama yang dilakukan secara aktif dan berkesinambungan, memiliki relevansi yang tinggi dalam memandu pembagian harta perkawinan sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Dalam realitas sosial kontemporer, seringkali terdapat ketidaksetaraan dalam pembagian harta perkawinan antara suami dan istri. Faktor-faktor seperti perbedaan peran gender, pola pikir patriarki, dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dapat menjadi hambatan dalam menciptakan pembagian harta yang adil dan merata. Oleh karena itu, perlunya

penerapan prinsip *Syirkah Abdan* sebagai solusi yang mengakomodasi kontribusi aktif dan pasif dari kedua belah pihak (Ahyani et al., 2023).

Hukum positif menyatakan bahwa harta warisan suami istri segera menjadi harta bersama pada ikatan perkawinan. Jika mereka ingin berpisah, mereka perlu diberi jaminan. Hukum Islam menyimpulkan bahwa sepanjang perkawinan, pembagian warisan antara suami dan istri tetap merupakan kewajiban bersama. Jika mereka menggabungkannya, maka itu menjadi milik bersama dan harus digadaikan untuk menjaga keduanya. Calon pasangan sah untuk membuat kontrak pernikahan yang merinci keinginan mereka mengenai pengelolaan keuangan, tunjangan dan hak asuh anak, larangan kekerasan dalam rumah tangga, serta hal-hal lainnya (Kenedi, 2020).

Motivasi penulis untuk melakukan penelitian tambahan dengan judul penelitian “Penerapan Prinsip *Syirkah Abdan* dalam Pembagian Harta Perkawinan” bermula dari latar belakang informasi yang telah diberikan di atas. Penerapan prinsip *Syirkah Abdan* dalam pembagian harta perkawinan perlu untuk teliti lebi dalam terkait model pembagian harta menurut nilai-nilai Islam dan memberikan keadilan bagi suami dan isteri dalam hubungan keluarga.

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip *Syirkah Abdan* dalam konteks pembagian harta perkawinan. Prinsip *Syirkah Abdan* menjadi fokus untuk memahami bagaimana aspek pembagian harta dalam perkawinan diimplementasikan. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsepsi harta perkawinan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menggali pemahaman mendalam mengenai perspektif hukum Islam dan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban terkait harta perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman hukum pernikahan dan pembagian harta dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif tertentu. Kajian hukum normatif menggunakan norma hukum sebagai bahan sumbernya. Untuk menentukan topik kajian dan jenis permasalahan yang ada, penelitian ini melihat pada data atau bahan pustaka, khususnya bahan primer, sekunder, dan bahan hukum. Hal ini dikenal dengan metode penelitian kepustakaan atau studi pustaka. kelas tiga. Penelitian normatif, juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, adalah studi tentang dokumen hukum dan peraturan serta sumber daya perpustakaan. Kajian hukum normatif menggambarkan hukum sebagai apa yang terkandung pada peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini mengkaji norma hukum berupa batasan perundang-undangan yang berkaitan dengan peruntukan harta sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Setelah itu akan dilakukan analisis, kajian, dan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti (Benuf & Azhar, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsepsi Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Abdurrahman menyatakan bahwa kompilasi hukum Islam terdiri dari versi ringkas dari beberapa jilid yang ditulis oleh para ahli fiqih, yang biasanya dimintai pendapat di Pengadilan Agama untuk mengembangkan dan menyelesaikan karya mereka menjadi satu kumpulan. Hakim Pengadilan Agama kini dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam mengkaji, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan atas permasalahan yang diajukan kepadanya.

Kompilasi Hukum Islam ialah kumpulan peraturan hukum Islam yang telah lama menjadi landasan untuk membangun struktur sosial yang adil, melestarikan nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hak-hak perempuan, menyeimbangkan perbedaan halus antara rahmat dan kebijaksanaan, dan mencapai kesejahteraan umum bagi semua orang. Setelah dilakukan analisa menyeluruh terhadap kebutuhan, pengalaman, dan adat istiadat masyarakat Indonesia, permata intelektual Islam klasik, dan pengalaman peradaban umat Islam, maka kesemua ketentuan tersebut akan diteliti serta dikembangkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dua di antaranya sumber-sumber Islam yang paling dapat diandalkan & Barat di tempat lain di dunia (Wahid, 2001).

“Harta Harta atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh suami istri selama ikatan perkawinan dan selanjutnya disebut harta bersama, baik harta itu didaftarkan atas nama siapa pun,” maupun pada Kompilasi Hukum Islam dalam ketentuan umumnya Buku I Bab I Pasal 1 huruf f.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama telah diatur secara rinci pada Pasal 96 sebagai berikut:

1. Separuh dari harta gabungan menjadi hak pasangan yang masih hidup jika terjadi cerai mati.
2. Pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang pasangannya tidak hadir harus menunggu sampai adanya putusan Pengadilan Agama yang memberikan kepastian mengenai meninggalnya pasangan secara nyata atau sah.

Selain itu, Pasal 97 mengatur tentang pembagian harta bersama jika terjadi perceraian: “Jika dalam perjanjian perkawinan tidak ditentukan lain, maka setiap janda atau duda yang bercerai berhak atas setengah dari harta bersama.” Menurut aturan tersebut, harta bersama suami istri harus dibagi dua jika terjadi perceraian baik meninggal dunia maupun seumur hidup. Suami menerima separuh hartanya, sedangkan istri menerima separuh sisanya. Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya mengakui hak asasi setiap suami istri.

Prinsip Syirkah Abdan, yang menekankan kontribusi aktif dan tenaga suami dan istri dalam membangun harta bersama, dapat memberikan arahan dan dasar yang lebih kuat dalam pembagian harta perkawinan yang adil dan seimbang.

Konsep prinsip Syirkah Abdan dapat mendukung pemikiran untuk memperluas syarat perpecahan, seperti yang diusulkan oleh Wang (2023). Dengan melibatkan prinsip ini, kontribusi aktif kedua belah pihak dapat diakui, termasuk dalam situasi

di mana salah satu suami atau istri menderita sakit berat. Hal ini menciptakan landasan untuk memastikan bahwa keputusan perpecahan dan pembagian harta bersama mempertimbangkan kontribusi aktif keduanya. Penelitian oleh Salazar Benítez et al. (2023) menyoroti pentingnya jaminan hak asasi perempuan dalam proses perpecahan dan pembagian harta. Penerapan prinsip Syirkah Abdan dapat berkontribusi pada pengakuan dan penghormatan terhadap kontribusi aktif perempuan dalam membangun harta bersama, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara dalam pembagian harta perkawinan.

Penelitian Ross (2022) memberikan wawasan tentang evolusi hukum terkait hak finansial perempuan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip Syirkah Abdan dapat membantu menyempurnakan sistem hukum dan regulasi terkait pembagian harta perkawinan. Konsep ini dapat membantu melibatkan kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan dan mengakui kontribusi aktif keduanya selama perkawinan. Studi ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan undang-undang dan rekomendasi berguna yang mengakui partisipasi aktif pasangan dalam menciptakan aset bersama selama pernikahan.

Para ulama Fiqih memperdebatkan bagaimana berbagai jenis syirkah harus dibagi ketika berbicara tentang kemitraan (syirkah) yang diperbolehkan dan tidak. Para Fuqaha Mesir yang sebagian besar menganut mazhab Syafii, I, dan Maliki, mengkategorikan syirkah menjadi 4 kategori: *Syirkah Inan*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Mufawwadah*, dan *Syirkah Wujud* (Rusyd, 1989).

- a. *Syirkah Inan*, syirkah terbatas yang melibatkan penggabungan perusahaan dan aset untuk menghasilkan uang. Sedangkan harta benda yang diperoleh pihak manapun dengan cara lain, seperti ketika seseorang menerima hibah, hadiah, dan sebagainya, tidak menjadi syirkah dan tetap menjadi milik masing-masing.
- b. *Syirkah Abdan*, syirkah yang berkaitan dengan pemberian jasa atau pelaksanaan tugas. Pekerjaan atau jasa yang diberikan bisa berbeda satu sama lain, atau bisa juga sama.
- c. *Syirkah Mufawwadah*, syirkah yang meliputi perolehan setiap pihak dengan berbagai cara, seperti sumbangan, hibah, serta sumbangan lainnya, selain menggabungkan harta dan badan usaha untuk menghasilkan keuntungan.
- d. *Syirkah Wujud*, syirkah yang semata-mata didasarkan pada kepercayaan antara dua orang atau lebih.

*Syirkah Abdan* dikenal juga dengan sebutan syirkah a'mal (kerja), abdan (badan), shana'i (kerajinan), ataupun taqabbul (penerimaan). Dapat dilaksanakan baik tugas-tugas para anggota perkumpulan itu sama atau berbeda, baik bekerja bersama-sama atau sendiri-sendiri, atau hanya salah satu dari kedua pekerjaan itu (Rusyd & Muhammad, 1982).

Jarang sekali, walaupun ada, akad atau perjanjian yang berkaitan dengan pembagian harta dalam adat akad nikah yang kita jumpai sehari-hari. Sejak saat itu, penting untuk diingat bahwa peraturan hukum yang berkaitan dengan standar sosial dapat digunakan jika berlaku secara luas dan menyeluruh. Mengingat hal ini, boleh

dikatakan sangat sedikit orang yang benar-benar melaksanakan akad nikah apabila *Syirkah Abdan* dan mufawadah dibuat landasan hukum penyatuan harta pada perkawinan.

Harta bersama termasuk dalam syirkah abdan, sesuai dengan berbagai jenis syirkah yang ada di masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan kenyataan sebagian besar suami dan istri benar-benar berupaya keras setiap hari untuk menghidupi keluarga mereka; Apabila hanya suami yang bekerja, maka isteri tetap memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga kestabilan dan keutuhan keluarga dengan mengurus rumah, membesarkan anak, berbelanja, dan menyediakan makanan dan minuman bagi suami selama ia bekerja. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap seberapa baik tugas sehari-harinya berjalan, yang secara tidak langsung mempengaruhi seberapa banyak kekayaan yang diperolehnya.

Dengan kata lain, ketika suatu serikat bubar, maka ulama tidak dapat memutuskan secara pasti bagaimana pembagian harta (barang) *syirkah* diantara kedua belah pihak, baik pada *Syirkah Abdan* maupun *as-shulhu* (As- Shan'ani, 1960: 231).

Berdasarkan alasan di atas, maka suami istri yang bercerai dan ingin membagi hartanya secara merata, dapat melakukannya dengan cara perdamaian (*as-shulhu*), artinya pembagian harta bersama ditentukan dengan pertimbangan dan kesepakatan yang matang. antara para pihak; Misalnya, suami boleh menerima 50% harta dan istri 50%, suami boleh menerima 30% harta, dan istri 70%, ataupun sebaliknya. Pembagian aset menurut rasio lain (persentase) juga diperbolehkan. Segala sesuatu dibenarkan oleh syara sepanjang bersumber dari terwujudnya ketenangan yang menjadi keinginan setiap individu untuk berusaha mencapainya.

#### **B. Konsepsi Pembagian Harta Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Harta perkawinan merupakan aspek penting dalam hukum Islam dan diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Hukum Islam memandang harta perkawinan sebagai milik bersama antara suami dan istri selama perkawinan. Hukum Islam menetapkan pedoman perolehan, administrasi, dan pembagian harta perkawinan atas dasar keadilan dan keadilan bagi suami dan istri. Harta yang didapatkan setelah perkawinan menjadi harta bersama, menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan. Masing-masing suami istri berhak mengurus harta bersama masing-masing secara mandiri, dengan ketentuan tidak menentukan lain.

Harta bersama diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Pasal 35 ayat (2), dalam hal terjadi perceraian. Selama para pihak tidak mengambil keputusan berbeda, masing-masing pihak bebas mengurus harta bersama sendiri-sendiri (Basyir, 1999).

1. Harta yang diwariskan : Dari setiap suami istri. Selama para pihak tidak mengambil keputusan berbeda, maka harta kekayaan masing-masing berada dalam penguasaannya.

2. Kemudian harta bersama: Selama perkawinan, keadaan ini tetap konstan dan tidak dapat diubah.
3. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian: Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai harta bersama dalam hal terjadi perceraian. Selama para pihak tidak mengambil keputusan berbeda, masing-masing pihak bebas mengurus harta bersama sendiri-sendiri.

Menurut pasal 35 UU Perkawinan, harta pada sebuah perkawinan dibedakan kedalam dua golongan: 1. Harta bersama; dan 2. Harta pribadi, yang dapat berupa hadiah atau warisan dari suami istri, serta harta warisan dari suami (Satrio, 1991).

Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mengatur tentang harta bersama dan peraturan ini mulai berlaku pada saat terjadinya perceraian. Dari pembacaan yang cermat terhadap Pasal 37 UU Perkawinan terlihat bahwa peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang proses-proses yang berkaitan dengan pembagian harta kekayaan: Kedua, dalam hal hukum merupakan kesadaran hukum yang sudah ada sebelumnya dalam masyarakat yang bersangkutan, syarat-syarat pemekaran dilaksanakan sesuai dengan hukum adat. Apabila hukum agama menjadi kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur perkara perceraian, maka diterapkan terlebih dahulu sesuai dengan hukum agama; Klausul ketiga atau tambahan hukum (Harahap, 1975).

Penerapan Prinsip *Syirkah Abdan* dalam Pembagian Harta Perkawinan dapat menjadi alternatif untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta bersama. Konsep *Syirkah Abdan* menekankan pada kontribusi aktif dan kontribusi tenaga suami dan istri dalam membangun harta bersama selama pernikahan. Dalam penerapan prinsip ini, keadilan dalam pembagian harta dapat dicapai dengan mempertimbangkan kontribusi aktif kedua belah pihak selama pernikahan, sejalan dengan prinsip kerjasama dalam tenaga (Wathan, 2019).

Prinsip *Syirkah Abdan* dalam konteks Islam, ialah di mana semua pihak yang terlibat aktif berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Istilah "*Abdan*" menunjukkan keterlibatan aktif dan kontribusi nyata dari setiap pihak yang terlibat. Dalam konteks pembagian harta perkawinan, prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama dan kontribusi aktif suami dan istri ketika memperoleh serta mengelola harta bersama. Menurut hukum Islam, kerjasama berbentuk prinsip *Syirkah Abdan*, dimana masing-masing pihak menyediakan tenaga kerja tanpa membuat komitmen modal. *Syirkah Abdan* berlaku dalam beberapa situasi, seperti transaksi bisnis Islam dan hukum ekonomi. Para ulama mendefinisikan *Syirkah Abdan* sebagai suatu bentuk kemitraan yang mana dua pihak atau lebih hanya menyediakan tenaga kerja (amal) dan tidak memberikan modal (Faizal, 2015).

Namun, terdapat kritik terhadap konsep harta bersama dalam konteks penerapan prinsip *Syirkah Abdan*. Beberapa penelitian menyatakan bahwa konsep harta bersama belum sepenuhnya sesuai dengan syarat urf dan syirkah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kritik tersebut dapat memberikan pemahaman tambahan untuk memperbaiki dan menyempurnakan prinsip kerjasama aktif dalam pembagian

harta perkawinan. Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan pembagian harta bersama yang tidak berkeadilan terhadap wanita, termasuk peleburan harta bersama dan pembagian berdasarkan hukum adat, juga perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip *Syirkah Abdan*. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut dapat menjadi dasar untuk mengatasi ketidakadilan dan memastikan kontribusi aktif kedua belah pihak diakui dengan seimbang (Swislyn et al., 2021).

Dalam konteks pembagian harta perkawinan, penerapan prinsip *Syirkah Abdan* dapat memperkuat ide pembagian harta yang berlandaskan pada kesepakatan dan musyawarah. Dengan melibatkan prinsip *Syirkah Abdan* dalam konteks pembagian harta perkawinan, diharapkan dapat terwujud pembagian yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Kontribusi penelitian ini menjadi penting dalam merancang kebijakan dan panduan praktis yang mengakui peran aktif suami dan istri dalam membangun harta bersama selama pernikahan (Hidayatullah & Setiyowati, 2021).

## **KESIMPULAN**

Dalam perkawinan pembagian harta merupakan aspek penting yang perlu diatur dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan di Indonesia mengakui adanya harta bersama yang terakumulasi selama perkawinan, sehingga memberikan landasan hukum bagi pembagian harta perkawinan. Pasal 35 dan 37 UU tersebut mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri sehubungan dengan harta bersama, baik pada saat maupun setelah perceraian.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan landasan hukum terkait pembagian harta perkawinan. Pembagian harta bersama diatur dengan jelas, terutama dalam konteks perceraian mati dan cerai hidup. Prinsip *Syirkah Abdan*, sebagai bentuk kerjasama aktif antara suami dan istri, dapat diaplikasikan dalam pembagian harta perkawinan. Konsep ini menekankan kontribusi nyata dan adil dari kedua belah pihak dalam membangun kekayaan bersama selama perkawinan.

Penerapan prinsip *Syirkah Abdan* dalam pembagian harta perkawinan menjadi alternatif untuk mencapai keadilan dan kesetaraan. Dengan mempertimbangkan kontribusi aktif suami dan istri, diharapkan pembagian harta dapat mencerminkan keterlibatan keduanya dalam memperoleh, mengelola, dan menjaga harta bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip kerjasama dalam tenaga dan kontribusi yang adil dari setiap pihak.

Namun, perlu diperhatikan bahwa konsep harta bersama dan penerapan prinsip *Syirkah Abdan* belum sepenuhnya bebas dari kritik. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa pemahaman dan penerapan konsep ini belum optimal, dan faktor-faktor seperti peleburan harta bersama dan pengaruh hukum adat dapat memengaruhi keadilan, terutama terhadap perempuan.

Dalam merancang kebijakan dan panduan praktis terkait pembagian harta perkawinan, perlu adanya pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Islam, keadilan gender, dan kontribusi aktif suami dan istri dalam membangun rumah tangga. Dengan

demikian, pembagian harta perkawinan dapat menjadi wujud dari prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam, menciptakan harmoni dalam hubungan keluarga.

## BIBLIOGRAFI

- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73–100.
- Basyir, A. A. (1999). *Hukum perkawinan islam*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Desminar, D. (2021). *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*.
- Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 77–102.
- Harahap, M. Y. (1975). Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. *Cet. I. Medan: Zahir Trading Co.*
- Hidayatullah, K., & Setiyowati, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. *Notary Law Research*, 2(2), 47–58.
- Kenedi, J. (2020). *Buku: Perjanjian Perkawinan*. IAIN Bengkulu Press.
- Puspytasari, H. H. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jatiswara*, 35(2).
- Risky, B. (2020). Konsep pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), 63–74.
- Ross, D. (2022). Complex Legal Lives: Separated Muslim Women's Financial Rights in Russia (1750s–1820s). *Genealogy*, 6(3), 72.
- Rusyd, I. (1989). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. *Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, t. Th.*
- Rusyd, I., & Muhammad, M. I. A. I. (1982). Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid. *Jilid II, Beirut: Dār al-Fikr, Tt.*

- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 412–434.
- Satrio, J. (1991). *Hukum harta perkawinan*. Citra Aditya Bakti.
- Sinurat, E. R. A. (2017). Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 5(7).
- Swislyn, V., Narsudin, U., & Nurwidiatmo, N. (2021). Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Suku Batak Toba Yang Menganut Kepercayaan Parmalim. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 4(1).
- Wahid, M. (2001). *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. LKIS Pelangi Aksara.
- Wathan, H. (2019). Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah. *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1).

---

**Copyright Holder:**

Salsabila Firdausia, Zeehan Fuad Attamimi (2024)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**

